

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

# PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI



**1** Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi informasi diajukan dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik

**2** Dalam waktu 14 haru kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus Melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 hari kerja

**Selesai**


Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi

**3** Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui melalui ajudikasi

**4** Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Maka dapat mengajukan gugatan melalui Ajudikasi Komisi Informasi

**Selesai**

Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan Ajudikasi Komisi Informasi



**5** Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara

atau

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara

**Selesai**

Jika penggugat menerima pengadilan dan puas, sengketa selesai

**6** Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Jika tidak menerima putusan pengadilan, penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengajuan Kasasi dilakukan selambat - lambatnya 14 hari sejak diterimanya putusan pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri







**KELURAHAN BANYUASRI**

# TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

**1.**

## PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI

Datang Langsung ke Dinas Komunikasi, Informatika,  
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng  
Jl. Pahlawan No. 1 Singaraja

melalui online  
email: [kominfosanti@bulelengkab.go.id](mailto:kominfosanti@bulelengkab.go.id)  
<https://ppid.bulelengkab.go.id/keberatan>

**2.**

## CEK KELENGKAPAN DATA PEMOHON

petugas data & informasi PPID  
mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan  
berkas keberatan.

**3.**

## PROSES PENANGANAN KEBERATAN

### MENUNGGU PROSES KEBERATAN INFORMASI

- PPID menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada Atasan PPID
- atasan PPID menyampaikan tanggapan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan keberatan

**4.**

## ANGGAPAN KEBERATAN INFORMASI

### KEPUTUSAN KEBERATAN INFORMASI

- Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atas keberatan informasi maka pelayanan keberatan informasi publik selesai.
- Jika pemohon informasi tidak puas terhadap tanggapan keberatan maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.